



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 94/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI;**
Tempat lahir : Rantau Keminting;
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Rantau Kaminting, Rt. 05/Rw. 03, Kec. Labuan Amas Utara,
Kab. Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : MTSN (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya NAZMANIAH IMBERAN, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H., dan rekan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br.b, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br.b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan membaca serta mempelajari bukti surat berikut barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Rabu tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya;**
 - **1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya.**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dengan Replik yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Surat Tuntutannya. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dengan duplik yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERNAD alias POLTAK Bin PADLI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa bertemu dengan korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF di pos kamling simpang tiga desa Rantau Kemiting, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan kepada korban dengan mengatakan *"bahwa anaknya bernama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini jadi tidak bisa menampung/menerima"* kemudian terdakwa mengatakan kembali, *"baik-baik pang sama anak karna FAHMI sudah seperti itu (gangguan jiwa)"* mendengar hal tersebut korban marah lalu mengatakan kepada terdakwa *"Ikam yang anak orang gila"*, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati kemudian memikirkan cara bagaimana untuk membalas sakit hatinya tersebut dan pada malam harinya sekira jam 24.00 Wita terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) buah pisau penusuk hulu dan kompanyanya terbuat dari kayu dengan sekitar panjang 16 (enam belas) cm dan panjang besi 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm warna kuning berpelitur (DPB) milik terdakwa dengan maksud akan melukai korban untuk membalas sakit hatinya, sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dan ketika korban membuka pintu depan rumahnya kemudian terdakwa mendorong korban ke belakang lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah korban yang mana mengenai perut korban kemudian korban membalikan badannya dan berlari ke dalam kamarnya sambil mengatakan *"bungulnya ikam (bodohnya kamu)"*, sedangkan terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dendam kepada korban tetap mengejar korban kedalam rumahnya sambil menusukan pisau ke arah korban yang mengenai punggung belakang korban setelah di dalam kamar rumah korban, terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah korban yang mana mengenai dada dan perut korban, selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi **FADLI Alias ARAB Bin RAMLI** untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.KH.370/65/Katib/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Damanhuri Barabai yang melakukan pemeriksaan atas nama korban **YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada bagian dada, perut, serta punggung akibat persentuhan benda tajam;
3. Teraba derik udara pada bagian dada kiri;
4. Pemeriksaan radiologi dada dan perut menunjukkan adanya gambaran peradangan paru dan udara di bawah kulit serta kecurigaan adanya luka pada saluran pencernaan;
5. Kelainan pada poin dua dan poin tiga di atas dapat mengakibatkan kematian pada orang ini tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan penyidik nomor B/04/IX/2017/Reskrim;
6. Saat kematian diperkirakan satu sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa bertemu dengan korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF di pos kamling simpang tiga desa Rantau Keminting, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan kepada korban dengan mengatakan *"bahwa anaknya bernama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini jadi tidak bisa menampung/menerima"* kemudian terdakwa mengatakan kembali, *"baik-baik pang sama anak karna FAHMI sudah seperti itu (gangguan jiwa)"* mendengar hal tersebut korban marah lalu mengatakan kepada terdakwa *"Ikam yang anak orang gila"*, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa yang merasa sakit hati kemudian memikirkan cara bagaimana untuk membalas sakit hatinya tersebut dan pada malam harinya sekira jam 24.00 Wita terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat Ds. Rantau Keminting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) buah pisau penusuk hulu dan kompanyanya terbuat dari kayu dengan sekitar panjang 16 (enam belas) cm dan panjang besi 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm warna kuning berpelitur (DPB) milik terdakwa dengan maksud akan melukai korban untuk membalas sakit hatinya, sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dan ketika korban membuka pintu depan rumahnya kemudian terdakwa mendorong korban ke belakang lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah korban yang mana mengenai perut korban kemudian korban membalikan badannya dan berlari ke dalam kamarnya sambil mengatakan *"bungulnya ikam (bodohnya kamu)"*, sedangkan terdakwa yang dendam kepada korban tetap mengejar korban kedalam rumahnya sambil menusukkan pisau ke arah korban yang mengenai punggung belakang korban setelah di dalam kamar rumah korban, terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah korban yang mana mengenai dada dan perut korban, selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi **FADLI alias ARAB Bin RAMLI** untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.KH.370/65/Katib/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Damanhuri Barabai yang melakukan pemeriksaan atas nama korban **YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M. YUSUF**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada bagian dada, perut, serta punggung akibat persentuhan benda tajam;
3. Teraba derik udara pada bagian dada kiri;
4. Pemeriksaan radiologi dada dan perut menunjukkan adanya gambaran peradangan paru dan udara di bawah kulit serta kecurigaan adanya luka pada saluran pencernaan;
5. Kelainan pada poin dua dan poin tiga di atas dapat mengakibatkan kematian pada orang ini tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan penyidik nomor B/04/IX/2017/Reskrim;
6. Saat kematian diperkirakan satu sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2017, bertempat di Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa bertemu dengan korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M.

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF di pos kamling simpang tiga desa Rantau Keminting, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan kepada korban dengan mengatakan *"bahwa anaknya bernama FAHMI mau bermalam/menginap dirumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini jadi tidak bisa menampung/menerima"* kemudian terdakwa mengatakan kembali, *"baik-baik pang sama anak karna FAHMI sudah seperti itu (gangguan jiwa)"* mendengar hal tersebut korban marah lalu mengatakan kepada terdakwa *"Ikam yang anak orang gila"*, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, terdakwa yang merasa sakit hati kemudian memikirkan cara bagaimana untuk membalas sakit hatinya tersebut dan pada malam harinya sekira jam 24.00 Wita terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) buah pisau penusuk hulu dan kompanyanya terbuat dari kayu dengan sekitar panjang 16 (enam belas) cm dan panjang besi 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm warna kuning berpelitur (DPB) milik terdakwa dengan maksud akan melukai korban untuk membalas sakit hatinya, sesampainya terdakwa dirumah korban lalu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dan ketika korban membuka pintu depan rumahnya kemudian terdakwa mendorong korban kebelakang lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah korban yang mana mengenai perut korban kemudian korban membalikan badannya dan berlari ke dalam kamarnya sambil mengatakan *"bungulnya ikam (bodohnya kamu)"*, sedangkan terdakwa yang dendam kepada korban tetap mengejar korban kedalam rumahnya sambil menusukan pisau ke arah korban yang mengenai punggung belakang korban setelah di dalam kamar rumah korban, terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah korban yang mana mengenai dada dan perut korban, selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi **FADLI Alias ARAB Bin RAMLI** untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.KH.370/65/Katib/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Damanhuri Barabai yang melakukan pemeriksaan

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama korban **YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M. YUSUF**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada bagian dada, perut, serta punggung akibat persentuhan benda tajam;
3. Teraba derik udara pada bagian dada kiri;
4. Pemeriksaan radiologi dada dan perut menunjukkan adanya gambaran peradangan paru dan udara di bawah kulit serta kecurigaan adanya luka pada saluran pencernaan;
5. Kelainan pada poin dua dan poin tiga di atas dapat mengakibatkan kematian pada orang ini tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan penyidik nomor B/04/IX/2017/Reskrim;
6. Saat kematian diperkirakan satu sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **FADLI alias ARAB Bin RAMLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita korban bernama YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M.YUSUF saksi temukan di depan teras rumah saksi yang mana pada saat itu korban penuh darah dan terluka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA antara saksi dengan korban memiliki hubungan keluarga sebagai anak kemenakan sepupu;

Halaman 8 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, korban tinggal seorang diri di rumahnya karena istrinya sudah pisah dan anak-anaknya ikut istri korban tinggal di Desa Pemangkih Kec. LAU Kab. HST ;
- Bahwa pada saat itu korban datang kerumah saksi dengan luka tusuk di tubuhnya dan pada saat itu korban terjatuh di halaman rumah saksi lalu saksi membuka pintu dan keluar rumah saksi untuk membawa / mengangkat korban ke rumah saksi bersama anak saksi bernama FATURRAHMAN dan RUSMADI dan setelah itu saksi lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan “ sama siapa berkelahi dan di jawab oleh korban saksi disodok (ditusuk) orang dan orangnya pakai topeng “ dan tidak beberapa lama korban tidak sadarkan diri dan saksi melihat tubuh korban tidak bergerak lagi dan tidak lama korban meninggal dunia pada saat di teras rumah saksi lalu saksi meminta tolong kepada masyarakat untuk mengantarkan korban ke rumah sakit dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuan Amas Utara;
- Bahwa saksi bersama saksi RUSMADI mendatangi rumah korban dan masuk untuk melihat dan mencari pelaku namun pada saat itu pelaku sudah tidak ada lagi ditempat kejadian dan pada saat itu saksi ada melihat ceceran darah di dalam kamar dan di dekat pintu depan rumah korban;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah korban, barang-barang milik korban pada saat itu tidak ada yang hilang;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut sepi karena larut malam dan penerangan di rumah korban gelap karena tidak ada lampu penerangan di dalam dan diteras rumah korban dan yang lampu menyala hanya lampu pijar 5 (lima) watt di kamar korban dan jarak antara rumah saksi dengan rumah korban tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat luka dibagian bagian perut dada dan punggung korban seperti luka tusukan benda tajam sebanyak 7 (tujuh) mata luka yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan baju tetapi hanya memakai celana jeans saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku ada mempergunakan alat senjata tajam pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban karena ditubuh korban ditemukan bekas luka tusukan benda tajam;

Halaman 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang telah menusuk korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab alasan kenapa terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya adalah celana yang dipakai oleh korban sedangkan 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya adalah selimut yang ada di rumah korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar sebagian namun ada yang tidak benar yaitu terdakwa bahwa saat mendatangi korban dan menusuknya terdakwa tidak memakai topeng;

2. Saksi **RUSMADI Bin ASMAIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST (tepatnya di rumah korban) dan korban saksi temukan di depan teras rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI dan orang yang telah menjadi korban pembunuhan pada saat itu adalah YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M.YUSUF;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal karena ditusuk, karena pada saat itu korban ditemukan tubuh korban penuh dengan luka tusuk dan pada saat itu korban terjatuh di halaman rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI;
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita ketika saksi sedang merajut jala ikan milik saksi di dalam rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah kemudian saksi mendengar suara korban mengatakan “ *BUNGULNYA IKAM (bodohnya kamu)*” tidak lama kemudian terdengar suara saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI minta tolong lalu korban keluar rumah menuju kerumah saksi FADLI Alias ARAB Bin RAMLI yang mana pada saat itu saksi melihat korban sudah terjatuh di halaman rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI pada saat korban ditemukan, terdapat luka luka tusuk ditubuh korban dan tubuh korban penuh dengan darah namun pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar/hidup kemudian saksi dan anak saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI mengangkat korban keteras rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI lalu saksi dan saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI bertanya kepada korban “ *sama siapa berkelahi ?*” dan di jawab oleh korban, “ *disodok (ditusuk) orang dan orangnya pakai topeng* “ tidak beberapa

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian korban tidak sadarkan diri dan saksi melihat tubuh korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi kemudian saksi bersama saksi FADLI Alias ARAB Bin RAMLI mendatangi ke rumah korban dan masuk untuk melihat dan mencari pelakunya namun pada saat itu pelaku sudah tidak ada lagi ditempat kejadian dan pada saat itu saksi ada melihat ceceran darah di dalam kamar dan di dekat pintu depan rumah korban pada saat itu;
- Bahwa Keadaan pada saat kejadian tersebut sepi karna larut malam dan penerangan di rumah korban gelap karena tidak ada lampu penerangan di dalam dan diteras rumah korban dan yang lampu menyala hanya lampu pijar 5 (lima) watt di kamar korban dan jarak antara rumah saksi dengan rumah korban tinggal sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban seperti luka tusukan benda tajam sebanyak 7 (tujuh) luka yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada mempergunakan alat pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban karena ditubuh korban ditemukan bekas luka tusukan benda tajam;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan baju tetapi hanya memakai celana jeans saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang telah menusuk korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab alasan kenapa terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru yang ada noda darahnya adalah celana yang dipakai oleh korban sedangkan 1 (satu) lembar Selimut yang ada noda darahnya adalah selimut yang ada dirumah korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar sebagian namun ada yang tidak benar yaitu terdakwa bahwa saat mendatangi korban dan menusuknya terdakwa tidak memakai topeng;

3. Saksi **MUHAMMAD RASYID,Amk, Bin JAMHARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara meninggalnya korban YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M.YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita, pada saat itu korban sudah berada di depan teras rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI dengan luka tusuk di tubuhnya dan penuh dengan darah;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI, kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi memeriksa denyut nadi korban dan ternyata sudah tidak terasa serta pupil mata korban melebar lalu korban juga sudah tidak bergerak lagi selanjutnya tidak lama kemudian mobil Ambulan datang dan korban dibawa kerumah sakit
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban seperti luka tusukan benda tajam sebanyak 7 (tujuh) luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada mempergunakan alat pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban karena ditubuh korban ditemukan bekas luka tusukan benda tajam;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan baju tetapi hanya memakai celana jeans saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang telah menusuk korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab alasan kenapa terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya adalah celana yang dipakai oleh korban sedangkan 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya adalah selimut yang ada dirumah korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **RAJIB HAMIDI Bin M.YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara meninggalnya korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M.YUSUF dan antara saksi dengan korban adalah saudara kandung yang mana korban adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita, pada saat itu korban sudah berada di

Halaman 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br



depan teras rumah saksi FADLI Alias ARAB Bin RAMLI dengan luka tusuk di tubuhnya dan penuh dengan darah;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang ke rumah saksi FADLI Alias ARAB Bin RAMLI, kondisi korban sudah meninggal dunia dan jenazah korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban seperti luka tusukan benda tajam sebanyak 7 (tujuh) luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada mempergunakan alat pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban karena ditubuh korban ditemukan bekas luka tusukan benda tajam;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan baju tetapi hanya memakai celana jeans saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang telah menusuk korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab alasan kenapa terdakwa menusuk korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2019, saksi SURIYANI alias ISUR Bin SALIMIN pernah menelpon saksi dan memberitahu bahwa dirinya sedang dikejar oleh saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI kemudian saksi SURIYANI alias ISUR Bin SALIMIN memberi informasi kepada saksi bahwa saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI pada tahun 2018 pernah bercerita kepada saksi ketika sedang dipasar bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah terdakwa, saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI, saksi MUH. NUR ZAKARIA alias IJAK Bin AHMAD JAIDI namun saksi tidak mengetahui dan melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menaruh curiga kepada terdakwa karena pada saat pengajian kematian korban, hanya terdakwa yang tidak datang kemudian pada tahun 2019 sekira sebelum bulan puasa, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di lapangan bola kemudian saksi mengatakan "*bagaimana ini kasus kaka jaya belum terungkap*" dan pada saat mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menjauh serta terdakwa jika bertemu dengan keluarga korban terdakwa salah tingkah seperti menyimpan sesuatu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakai oleh korban sedangkan 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya adalah selimut yang ada dirumah korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **SURIYANI alias ISUR Bin SALIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita, saksi baru mengetahui korban meninggal pada pagi esok harinya dari pengumuman masjid setempat;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang di alami oleh korban namun berdasarkan cerita bahwa korban meninggal karena luka tusuk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar pada bulan Januari tahun 2019, saksi pernah menelpon saksi RAJIB HAMIDI Bin M. YUSUF dan memberitahu bahwa dirinya sedang dikejar oleh saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI kemudian saksi memberi informasi kepada saksi RAJIB HAMIDI Bin M. YUSUF bahwa saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI pada tahun 2018 pernah bercerita kepada saksi ketika sedang dipasar bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah terdakwa, saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI, saksi MUH. NUR ZAKARIA alias IJAK Bin AHMAD **JAIDI** namun saksi tidak mengetahui dan melihat perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **MUH.NUR ZAKARIA alias IJAK Bin AHMAD JAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara meninggalnya korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M.YUSUF;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bulan September 2017 dan saksi mengetahui korban meninggal pada pagi esok harinya dari pengumuman masjid setempat;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang di alami oleh korban namun berdasarkan cerita bahwa korban meninggal karena luka tusuk;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 ketika saksi sedang berada dihutan bersama dengan terdakwa, terdakwa ada bercerita bahwa terdakwalah yang telah menusuk korban sehingga korban meninggal dunia;

Halaman 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat terdakwa bercerita terdakwa menunjukkan raut wajah yang serius namun saksi tidak percaya oleh karena itu saksi tidak melaporkan cerita tersebut karena tidak ada bukti;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas pada saat terdakwa bercerita mengaku telah menusuk korban dan pada saat terdakwa bercerita waktu itu hanya sedang berdua saja antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa bercerita menusuk korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado pada saat terdakwa mengantarkan sayur ke Batulicin;
- Bahwa saksi baru mengetahui kebenaran bahwa terdakwalah yang telah menusuk korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab alasan kenapa terdakwa menusuk korban; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **MUHAMMAD JERİYANTO Bin ABDUL NASIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita di Ds. Rantau Kemitng, Rt.06/03, Kec. LAU, Kab. HST dan korban di depan teras rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI;
- Bahwa pada saat korban ditemukan terdapat luka robek seperti luka terkena tusukan senjata tajam di tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) luka tusukan;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban;
- Bahwa berawal dari penyelidikan dan informasi dari masyarakat ada kejadian pembunuhan dengan korban atas nama YUSRIDA JAYA alias JAYA kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya menyelidiki dan mencari bukti-bukti di TKP, saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyisiran di TKP namun belum mendapatkan bukti-bukti kuat lalu berdasarkan informasi-informasi serta hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 19.00 Wita di dekat Lapangan Dwi Warna Barabai saksi bersama dengan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI mengamankan saksi SYARIFUDIN alias CAGAT yang pada saat itu ketika SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI

Halaman 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi/ditanyakan siapa pelaku yang telah membunuh korban dan di jawab oleh SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa, CAGAT mengetahui yang melakukan adalah terdakwa karena pada pagi hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 08.00 Wita, terdakwa mendatangi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI dirumahnya dan bercerita bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) korban karena emosi/marah dikatakan sebagai anak orang gila, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung mencari terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Rantau Keminting, Rt.05/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. HST;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyodok/menusuk korban dengan menggunakan alat berupa sajam jenis pisau penusuk milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui pisau/sajam yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban telah dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado pada saat terdakwa mengantarkan sayur ke Batulicin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengakui menusuk korban karena sakit hati di katakan sebagai anak orang gila;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bercerita bahwa sebelum terdakwa mendatangi korban dirumah, terdakwa ada mengajak saksi SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI untuk menusuk korban namun ajakan tersebut ditolak oleh SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI karena SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI takut dihukum kemudian setelah terdakwa menusuk korban dan korban meninggal dunia, pada pagi harinya sekira pagi hari jam 08.00 Wita Tanggal 22 September 2017, terdakwa ada mendatangi saksi SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI lalu bercerita bahwa terdakwa telah menusuk korban sehingga korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar sebagian dan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu khususnya terhadap mengajak saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI, karena Terdakwa tidak pernah mengajak saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI.

8. Saksi **RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita di Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. LAU, Kab. HST dan korban di depan teras rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI;
- Bahwa pada saat korban ditemukan terdapat luka robek seperti luka terkena tusukan senjata tajam di tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) luka tusukan;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban;
- Bahwa berawal dari penyelidikan dan informasi dari masyarakat ada kejadian pembunuhan dengan korban atas nama YUSRIDA JAYA alias JAYA kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya menyelidiki dan mencari bukti-bukti di TKP, saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyisiran di TKP namun belum mendapatkan bukti-bukti kuat lalu berdasarkan informasi-informasi serta hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 19.00 Wita di dekat Lapangan Dwi Warna Barabai saksi bersama dengan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI mengamankan saksi SYARIFUDIN alias CAGAT yang pada saat itu ketika SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI diinterogasi/ditanyakan siapa pelaku yang telah membunuh korban dan di jawab oleh SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa, CAGAT mengetahui yang melakukan adalah terdakwa karena pada pagi hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 08.00 Wita, terdakwa mendatangi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI dirumahnya dan bercerita bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) korban karena emosi/marah dikatakan sebagai anak orang gila, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung mencari terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Rantau Kemiting, Rt.05/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. HST;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi mengiinterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyodok/menusuk korban dengan menggunakan alat berupa sajam jenis pisau penusuk milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui pisau/sajam yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban telah dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado pada saat terdakwa mengantarkan sayur ke Batulicin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengakui menusuk korban karena sakit hati di katakan sebagai anak orang gila;

Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bercerita bahwa sebelum terdakwa mendatangi korban dirumah, terdakwa ada mengajak saksi SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI untuk menusuk korban namun ajakan tersebut ditolak oleh SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI karena SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI takut dihukum kemudian setelah terdakwa menusuk korban dan korban meninggal dunia, pada pagi harinya sekira pagi hari jam 08.00 Wita Tanggal 22 September 2017, terdakwa ada mendatangi saksi SYARIFUDIN Alias CAGAT Bin RAMLI lalu bercerita bahwa terdakwa telah menusuk korban sehingga korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar sebagian dan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu khususnya terhadap mengajak saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI, karena Terdakwa tidak pernah mengajak saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI.

9. Saksi **SYAFRUDIN alias CAGAT Bin RAMLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara meninggalnya korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M.YUSUF;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang di alami oleh korban namun berdasarkan cerita bahwa korban meninggal karena luka tusuk;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban yaitu terdapat dibagian bagian perut dada dan punggung korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dari pengumuman masjid setempat dan dari ibu saksi yang memberitahukan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pagi harinya sekira pagi hari jam 08.00 Wita Tanggal 22 September 2017, terdakwa ada mendatangi saksi kerumah lalu bercerita bahwa terdakwa telah menusuk korban sehingga korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 00.30 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST (tepatnya di rumah korban) dan orang yang telah terdakwa bunuh adalah korban YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M.YUSUF penduduk Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 21.00 wita setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian apakah terdakwa yang membunuh Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA, lalu terdakwa membenarkan dan mengakuinya bahwa terdakwa sendiri yang telah membunuh Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa hanya seorang diri saja dan pada saat itu terdakwa mempergunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST tepatnya di Pos Kamling simpang 3 (tiga) desa Rantau Keminting pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA dan terdakwa mengatakan "*bahwa anaknya nama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini (perempuan) jadi tidak bisa menampung/menerima dan terdakwa mengatakan lagi baik-baik pang sama anak (FAHMI) karna FAHMI sudah seperti itu (anaknya ada kekurangan atau gangguan kejiwaan / beberapa kali di bawa ke RS jiwa Sambang Lihum*" kemudian mendengar yang terdakwa katakan itu korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA kemudian marah dan mengatakan "*Ikam yang anak kurang waras (kamu juga anak orang gila)*" mendengar itu terdakwa sakit hati karena korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA mengatakan orang tua terdakwa orang gila juga sehingga setelah mendengar itu terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban yang bernama FAHMI terdakwa suruh pergi/pulang ke rumah ibunya di Desa Pemangkih Kec. LAU Kab. HST dengan diantar oleh terdakwa yang mana pada saat terdakwa mengantar FAHMI pulang, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk miliknya dan setelah terdakwa mengantarkan FAHMI kemudian terdakwa pada malam hari sekira jam 24.00 wita terdakwa mendatangi Korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis



pisau penusuk yang sudah terdakwa persiapkan untuk melukai korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;

- Bahwa setelah tiba di rumah korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka terdakwa langsung menyerang korban dengan menusukkan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa ke arah badan korban dan mengenai perut korban lalu korban membalik badan untuk lari ke dalam kamarnya sambil mengatakan "*bungulnya ikam (bodohnya kamu)*" namun terdakwa tetap mengejar kedalam kamar sambil menusukkan pisau ke arah korban yang mana mengenai punggung korban dan setelah di dalam kamar korban berusaha melawan dengan mengambil alat pengupas kelapa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisau saksi ke arah depan dan mengenai bagian dada dan perut korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali menusuk korban yang terdakwa ingat tusukan senjata tajam terdakwa mengenai bagian tubuh Korban sebanyak 7 (tujuh) tusukan;
- Bahwa selain bagian perut Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA juga terkena tusukan senjata tajam terdakwa di bagian dada dan punggung belakangnya;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil pengupas nyiur (kelapa) namun terdakwa terus menyerang korban sehingga korban merasa kesakitan dan akhirnya lari keluar rumah;
- Bahwa penerangan dirumah korban hanya ada lampu pijar 5 (lima) watt saja yang menyala di kamar sedangkan di dalam dan depan rumah korban tidak ada penerangan (gelap) dan pada saat terdakwa menusuk korban tidak ada warga yang menyaksikannya karena sunyi dan sudah larut malam;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa mulai dari rumah dan setelah kejadian tersebut senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado Kab. HSS pada saat terdakwa akan pergi berjualan sayur ke daerah simpang Empat Batulicin;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa buang tersebut ciri-cirinya adalah hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning berpelitur dengan sekitar panjang

Halaman 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) Cm dan panjang besi sekitar 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm;

- Bahwa terdakwa nekat menusuk korban karena sakit hati dikatakan anak orang gila;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika seseorang ditusuk dengan menggunakan senjata tajam bisa mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu memikirkan perbuatan terdakwa kenapa sampai menyodok (menusuk) Korban kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wita, terdakwa pergi kerumah SARIPUDIN Alias CAGAT dan bercerita kepada SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk membalas sakit hati terdakwa dan cara melukai Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA dengan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia setelah ada warga yang memberitahukannya melalui pengeras suara di Mesjid;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu : 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya adalah celana yang dipakai oleh korban dan 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya adalah selimut yang ada di kamar korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum No.KH.370/65/Katib/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Damanhuri Barabai yang melakukan pemeriksaan atas nama korban YUSRIDA JAYA alias JAYA Bin M. YUSUF, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada bagian dada, perut, serta punggung akibat persentuhan benda tajam;
3. Teraba derik udara pada bagian dada kiri;

Halaman 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan radiologi dada dan perut menunjukkan adanya gambaran peradangan paru dan udara di bawah kulit serta kecurigaan adanya luka pada saluran pencernaan;
5. Kelainan pada poin dua dan poin tiga di atas dapat mengakibatkan kematian pada orang ini tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan penyidik nomor B/04/IX/2017/Reskrim;
6. Saat kematian diperkirakan satu sampai dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut bukti surat *Visum et Repertum* maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST tepatnya di Pos Kamling simpang 3 (tiga) desa Rantau Keminting pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA dan terdakwa mengatakan "*bahwa anaknya nama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini (perempuan) jadi tidak bisa menampung/menerima dan terdakwa mengatakan lagi baik-baik pang sama anak (FAHMI) karna FAHMI sudah seperti itu (anaknya ada kekurangan atau gangguan kejiwaan / beberapa kali di bawa ke RS jiwa Sambang Lihum*" kemudian mendengar yang terdakwa katakan itu korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA kemudian marah dan mengatakan "*Ikam yang anak kurang waras (kamu juga anak orang gila)*" mendengar itu terdakwa sakit hati karena korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA mengatakan orang tua terdakwa orang gila juga sehingga setelah mendengar itu terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban yang bernama FAHMI terdakwa suruh pergi/pulang ke rumah ibunya di Desa Pemangkih Kec. LAU Kab. HST dengan diantar oleh terdakwa yang mana pada saat terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



mengantar FAHMI pulang, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk miliknya dan setelah terdakwa mengantarkan FAHMI kemudian terdakwa pada malam hari sekira jam 24.00 wita terdakwa mendatangi Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau penusuk yang sudah terdakwa persiapkan untuk melukai korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;

- Bahwa setelah tiba di rumah korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka terdakwa langsung menyerang korban dengan menusukkan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa ke arah badan korban dan mengenai perut korban lalu korban membalik badan untuk lari ke dalam kamarnya sambil mengatakan "*bungulnya ikam (bodohnya kamu)*" namun terdakwa tetap mengejar kedalam kamar sambil menusukkan pisau ke arah korban yang mana mengenai punggung korban dan setelah di dalam kamar korban berusaha melawan dengan mengambil alat pengupas kelapa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisau saksi ke arah depan dan mengenai bagian dada dan perut korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali menusuk korban yang terdakwa ingat tusukan senjata tajam terdakwa mengenai bagian tubuh Korban sebanyak 7 (tujuh) tusukan;
- Bahwa selain bagian perut Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA juga terkena tusukan senjata tajam terdakwa di bagian dada dan punggung belakangnya;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil pengupas nyiur (kelapa) namun terdakwa terus menyerang korban sehingga korban merasa kesakitan dan akhirnya lari keluar rumah;
- Bahwa penerangan dirumah korban hanya ada lampu pijar 5 (lima) watt saja yang menyala di kamar sedangkan di dalam dan depan rumah korban tidak ada penerangan (gelap) dan pada saat terdakwa menusuk korban tidak ada warga yang menyaksikannya karena sunyi dan sudah larut malam;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa mulai dari rumah dan setelah kejadian tersebut senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado Kab. HSS

Halaman 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa akan pergi berjualan sayur ke daerah simpang Empat Batulicin;

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa buang tersebut ciri-cirinya adalah hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning berpelitur dengan sekitar panjang 16 (enam belas) Cm dan panjang besi sekitar 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm;
- Bahwa terdakwa nekat menusuk korban karena sakit hati dikatakan anak orang gila;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang ditusuk dengan menggunakan senjata tajam bisa mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu memikirkan perbuatan terdakwa kenapa sampai menyodok (menusuk) Korban kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wita, terdakwa pergi kerumah SARIPUDIN Alias CAGAT dan bercerita kepada SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membalas sakit hati terdakwa dan cara melukai Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA dengan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia setelah ada warga yang memberitahukannya melalui pengeras suara di Mesjid;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.
- Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Halaman 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* KUHP adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum yang sehat jasmani dan rohaninya merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini dan identitas Terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa pada persidangan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa tersebut menunjukkan baik secara fisik maupun pshikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu";

Menimbang, bahwa dalam undang-undang, pengertian unsur "dengan sengaja" tidak dijelaskan, tetapi menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus

Halaman 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui atau menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu. Kesengajaan di sini sangatlah berlawanan maksudnya dengan kelalaian atau tidak disengaja, karena kesengajaan di sini didasarkan atas niat yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, disini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Selanjutnya tindakan si pelaku merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**dengan rencana terlebih dahulu**" merupakan unsur utama dalam pasal 340 KUHP yang biasa dikenal dengan istilah pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberataan pidana. Bahwa menurut Sarjana M.H.Tirtaamidjaja yang dikutip Yerrico Kasworo dalam Jurnal *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang. Sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu antara lain : **memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendaknya; dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;**

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang, sedangkan suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Terhadap waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Selanjutnya terhadap syarat ketiga berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, merupakan unsur yang paling terpenting/esensial, mengandung pengertian bahwa suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga syarat atau unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dikemukakan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan,

Halaman 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, sebaba bila sudah terpisaj atau terputus maka sudah tidak ada lagi yang dinamakan dengan rencana lebih dahulu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST tepatnya di Pos Kamling simpang 3 (tiga) desa Rantau Keminting pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA dan terdakwa mengatakan “ bahwa anaknya nama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini (perempuan) jadi tidak bisa menampung/menerima dan terdakwa mengatakan lagi baik–baik pang sama anak (FAHMI) karna FAHMI sudah seperti itu (anaknya ada kekurangan atau gangguan kejiwaan / beberapa kali di bawa ke RS jiwa Sambang Lihum” kemudian mendengar yang terdakwa katakan itu korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA kemudian marah dan mengatakan “ Ikam yang anak kurang waras (kamu juga anak orang gila) ” mendengar itu terdakwa sakit hati karena korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA mengatakan orang tua terdakwa orang gila juga sehingga setelah mendengar itu terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban yang bernama FAHMI terdakwa suruh pergi/pulang ke rumah ibunya di Desa Pemangkih Kec. LAU Kab. HST dengan diantar oleh terdakwa yang mana pada saat terdakwa mengantar FAHMI pulang, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk miliknya dan setelah terdakwa mengantarkan FAHMI kemudian terdakwa pada malam hari sekira jam 24.00 wita terdakwa mendatangi Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA kerumahannya dengan membawa senjata tajam jenis pisau penusuk yang sudah terdakwa persiapkan untuk melukai korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka terdakwa langsung menyerang korban dengan menusukkan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa ke arah badan korban dan mengenai perut korban lalu korban membalik badan untuk lari ke dalam kamarnya sambil mengatakan “bungulnya ikam (bodohnya kamu)” namun terdakwa tetap mengejar kedalam kamar sambil menusukkan pisau kearah korban yang mana mengenai punggung korban dan setelah di dalam kamar korban berusaha melawan dengan mengambil alat pengupas kelapa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisau saksi

Halaman 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah depan dan mengenai bagian dada dan perut korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali menusuk korban yang terdakwa ingat tusukan senjata tajam terdakwa mengenai bagian tubuh Korban sebanyak 7 (tujuh) tusukan;
- Bahwa selain bagian perut Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA juga terkena tusukan senjata tajam terdakwa di bagian dada dan punggung belakangnya;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil pengupas nyiur (kelapa) namun terdakwa terus menyerang korban sehingga korban merasa kesakitan dan akhirnya lari keluar rumah;
- Bahwa penerangan dirumah korban hanya ada lampu pijar 5 (lima) watt saja yang menyala di kamar sedangkan di dalam dan depan rumah korban tidak ada penerangan (gelap) dan pada saat terdakwa menusuk korban tidak ada warga yang menyaksikannya karena sunyi dan sudah larut malam;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa mulai dari rumah dan setelah kejadian tersebut senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado Kab. HSS pada saat terdakwa akan pergi berjualan sayur ke daerah simpang Empat Batulicin;
- Bahwa terdakwa nekat menusuk korban karena **sakit hati** dikatakan anak orang gila;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang ditusuk dengan menggunakan senjata tajam bisa mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu memikirkan perbuatan terdakwa kenapa sampai menyodok (menusuk) Korban kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wita, terdakwa pergi kerumah SARIPUDIN Alias CAGAT dan bercerita kepada SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membalas sakit hati terdakwa dan cara melukai Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA dengan senjata tajam yang terdakwa persiapkan dan dibawa dari rumah terdakwa dengan tujuan awal hanya melukai serta suasana sikap batin terdakwa pada saat itu dalam

Halaman 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan marah atau emosi karena sakit hati sehingga dalam melaksanakan perbuatan untuk melukai Korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah suasana batin yang tidak tenang karena bercampurnya amarah atau emosi dalam hal ini suasana hati yang kalut sehingga menurut Majelis unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya kedalam unsur ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, oleh karena itu menurut Majelis unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan dalam perkara *aquo*;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang, pengertian sengaja tidak dijelaskan, tetapi menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan atau *Opzet* menurut Vos yang mengartikan **kesengajaan sebagai maksud** (*Opzet als Oogmerk*) apabila si pembuat (*Dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian** (*Opzet bij*

Halaman 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zekerheidswustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills Theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan** (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*) atau *Dolus Eventualis*, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *Opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Berdasarkan uraian diatas tentang teori kesengajaan, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut apakah pelaku memenuhi salah satu unsur kesengajaan saja ataukah memuat semua unsur kesengajaan, maka harus dicari diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui atau menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu. Kesengajaan di sini sangatlah berlawanan maksudnya dengan kelalaian atau tidak disengaja, karena kesengajaan di sini didasarkan atas niat yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, disini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Selanjutnya tindakan si pelaku merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa bertemu dengan korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA Bin M. YUSUF di pos kamling simpang tiga desa Rantau Keminting, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan kepada korban

Halaman 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



dengan mengatakan “*bahwa anaknya bernama FAHMI mau bermalam/menginap dirumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini jadi tidak bisa menampung/menerima*” kemudian terdakwa mengatakan kembali, “*baik-baik pang sama anak karna FAHMI sudah seperti itu (gangguan jiwa)*” mendengar hal tersebut korban marah lalu mengatakan kepada terdakwa “*Ikam yang anak orang gila*”, mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, terdakwa yang merasa sakit hati kemudian memikirkan cara bagaimana untuk membalas sakit hatinya tersebut dan pada malam harinya sekira jam 24.00 Wita terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat Ds. Rantau Kemiting, Rt.06/03, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) buah pisau penusuk hulu dan kompanyanya terbuat dari kayu dengan sekitar panjang 16 (enam belas) cm dan panjang besi 12 (dua belas) cm dan gagang 4 (empat) cm warna kuning berpelitur (DPB) milik terdakwa dengan maksud akan melukai korban untuk membalas sakit hatinya, sesampainya terdakwa dirumah korban lalu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dan ketika korban membuka pintu depan rumahnya kemudian terdakwa mendorong korban kebelakang lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah korban yang mana mengenai perut korban kemudian korban membalikan badannya dan berlari ke dalam kamarnya sambil mengatakan “*bungulnya ikam (bodohnya kamu)*”, sedangkan terdakwa yang dendam kepada korban tetap mengejar korban kedalam rumahnya sambil menusukan pisau ke arah korban yang mengenai punggung belakang korban setelah di dalam kamar rumah korban, terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah korban yang mana mengenai dada dan perut korban, selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban;

- Bahwa pada keesokan harinya sekira jam 07.00 wita terdakwa mendatangi saksi SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI dan bercerita bahwa terdakwa telah menusuk/membunuh korban;

Ad.3. Unsur **merampas nyawa orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya adalah menghilangkan nyawa orang lain dalam arti mengakibatkan kematian pada orang lain, di sini terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian sedangkan terhadap siapa perbuatan

Halaman 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tidak menjadi soal. Bahwa unsur ini adalah bentuk melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang, yang mana cara untuk merampas nyawa orang lain itu tidak disebutkan, karena segala cara merampas nyawa orang lain dicakup oleh pasal ini dan perbuatan pelaku harus merupakan perbuatan spontan yang secara tiba-tiba langsung melakukan pembunuhan itu tanpa pikir-pikir dulu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wita di Desa Rantau Keminting Rt. 06 / Rw. 03 Kec. LAU Kab. HST tepatnya di Pos Kamling simpang 3 (tiga) desa Rantau Keminting pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA dan terdakwa mengatakan *"bahwa anaknya nama FAHMI mau bermalam/menginap di rumah terdakwa sedangkan terdakwa mempunyai anak bini (perempuan) jadi tidak bisa menampung/menerima dan terdakwa mengatakan lagi baik-baik pang sama anak (FAHMI) karna FAHMI sudah seperti itu (anaknya ada kekurangan atau gangguan kejiwaan / beberapa kali di bawa ke RS jiwa Sambang Lihum"* kemudian mendengar yang terdakwa katakan itu korban YUSRIDA JAYA alias JAYA kemudian marah dan mengatakan *"Ikam yang anak kurang waras (kamu juga anak orang gila) "* mendengar itu terdakwa sakit hati karena korban YUSRIDA JAYA Alias JAYA mengatakan orang tua terdakwa orang gila juga sehingga setelah mendengar itu terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban yang bernama FAHMI terdakwa suruh pergi/pulang ke rumah ibunya di Desa Pemangkih Kec. LAU Kab. HST dengan diantar oleh terdakwa yang mana pada saat terdakwa mengantar FAHMI pulang, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk miliknya dan setelah terdakwa mengantarkan FAHMI kemudian terdakwa pada malam hari sekira jam 24.00 wita terdakwa mendatangi Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau penusuk yang sudah terdakwa persiapkan untuk melukai korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka terdakwa langsung menyerang korban dengan menusukkan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa ke arah badan korban dan mengenai perut korban lalu korban membalik badan untuk lari ke dalam kamarnya sambil

Halaman 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



mengatakan “bungulnya ikam (bodohnya kamu)” namun terdakwa tetap mengejar kedalam kamar sambil menusukkan pisau ke arah korban yang mana mengenai punggung korban dan setelah di dalam kamar korban berusaha melawan dengan mengambil alat pengupas kelapa tetapi terdakwa tetap menusukkan pisau saksi ke arah depan dan mengenai bagian dada dan perut korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya korban yang merasa kesakitan lalu berlari keluar rumah melalui pintu depan menuju rumah saksi FADLI alias ARAB Bin RAMLI untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa yang melihat korban berlari meninggalkannya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban dan pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali menusuk korban yang terdakwa ingat tusukan senjata tajam terdakwa mengenai bagian tubuh Korban sebanyak 7 (tujuh) tusukan;
- Bahwa selain bagian perut Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA juga terkena tusukan senjata tajam terdakwa di bagian dada dan punggung belakangnya;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil pengupas nyiur (kelapa) namun terdakwa terus menyerang korban sehingga korban merasa kesakitan dan akhirnya lari keluar rumah;
- Bahwa penerangan dirumah korban hanya ada lampu pijar 5 (lima) watt saja yang menyala di kamar sedangkan di dalam dan depan rumah korban tidak ada penerangan (gelap) dan pada saat terdakwa menusuk korban tidak ada warga yang menyaksikannya karena sunyi dan sudah larut malam;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa mulai dari rumah dan setelah kejadian tersebut senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa di daerah Loksado Kab. HSS pada saat terdakwa akan pergi berjualan sayur ke daerah simpang Empat Batulicin;
- Bahwa terdakwa nekat menusuk korban karena **sakit hati** dikatakan anak orang gila;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang ditusuk dengan menggunakan senjata tajam bisa mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu memikirkan perbuatan terdakwa kenapa sampai menyodok (menusuk) Korban kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wita, terdakwa pergi kerumah SARIPUDIN Alias CAGAT dan bercerita kepada SYARIFUDIN alias CAGAT Bin RAMLI bahwa terdakwa yang telah menyodok (menusuk) sehingga korban meninggal dunia;

Halaman 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang sengaja menusukkan senjata berupa pisau penusuk milik Terdakwa tersebut kepada Korban berkali-kali sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) tusukan sebagaimana luka yang tertuang dalam *Visum et Repertum* berakibat meninggalnya Korban YUSRIDA JAYA alias JAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mengemukakan putusan Mahkamah Konsitutsi nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" hal ini dapat ditafsirkan bahwa kesaksian seorang saksi dipersidangan yang berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) merupakan pengertian saksi itu sendiri secara utuh (Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP) dan merupakan alat bukti yang sah (pasal 184 Ayat (1) KUHAP, pasal 185 Ayat (1) KUHAP) yang mana jika dikaitkan dengan pasal 185 Ayat (4) yang berbunyi "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, apabila dikaitkan terhadap Putusan Mahkamah tersebut adalah berlatarbelakang terhadap pengajuan saksi *adecharge* oleh Pemohon Uji Materi Prof.Yusril Ihza Mahendra dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pengajuan saksi oleh Prof Yusril Ihza Mahendra saat itu sebagai Tersangka terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui sebagai saksi *adecharge* dalam proses penyidikan tidak dipenuhi oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga dikaitkan dengan perkara *aquo* sangat tidak relevan mengemukakan Putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terhadapnya masih saling berkaitan sehingga walaupun ada yang bersifat *de auditu*, namun masih saling

Halaman 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi keterangan saksi antara yang satu dengan lainnya dan selain itu dalam hukum pembuktian sebagaimana hukum acara pidana adalah kewenangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti berikut relevansinya satu dengan lainnya dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP serta oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu antara lain:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya.

adalah celana yang digunakan korban berikut selimut korban, apabila dikembalikan kepada keluarga korban akan mengingatkan kembali memori/ingatan terhadap korban, sedang keluarga korban saat ini diliputi duka yang mendalam dengan meninggalnya korban, maka statusnya yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan

Halaman 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk membina sehingga menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta bertujuan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa, oleh karena itu dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa antara lain:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa atas dasar sakit hati yang berakibat emosi tersebut tidak memikirkan dampak dan akibatnya bagi korban dan keluarga korban maupun terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Telah ada permintaan maaf yang dilakukan Terdakwa dengan Keluarga Korban.

Mengingat Pasal 338 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HERNADI alias POLTAK Bin PADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**.

Halaman 36 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar selimut yang ada noda darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019**, oleh **ZIYAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFYAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh , **S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

SOFYAN

Halaman 37 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Br